

# P<sup>info</sup>asti<sup>✓</sup>

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**

*Synergy to  
Integrate*



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

VOLUME I / EDISI I / MEI 2019

**PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

# Synergy to Integrate



Sebuah interaksi antara dua insan dalam membentuk keseimbangan harmonis sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal. Bertepatan dengan lahirnya Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan yang merupakan penggabungan dari dua organisasi berbeda, semangat sinergi ini kami angkat demi mengedukasi pembaca mengenai pengelolaan aset dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

#### PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan  
Edy Gunawan

#### PEMIMPIN REDAKSI

Kabag Otomasi Proses Bisnis dan Manajemen Informasi  
Luqman Joyo Kartono

#### REDAKTUR PELAKSANA

Kasubbag Publikasi dan Kerjasama  
Kus Purwaning Tiyas

#### TIM REDAKSI

Gita Putri Utami, Amalia Putri,  
Fuzy Wahyudi, Jeri Martin, Ayu Damelia

#### REDAKTUR FOTO

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi

#### DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Jeri Martin

#### ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 17, Jl. Dr. Wahidin  
Raya No. 1, Jakarta

#### KONTAK

📧 [pastikanasetkita@kemenkeu.go.id](mailto:pastikanasetkita@kemenkeu.go.id)  
[www.romadan.kemenkeu.go.id](http://www.romadan.kemenkeu.go.id)  
call center: (021) 2922 5922

Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan resmi bertransformasi menjadi satu organisasi, yaitu Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Romadan). Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan secara resmi Romadan ini beroperasi adalah sejak dilaksanakan pelantikan seluruh pejabat pada Romadan yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018.

Wacana penggabungan ini menuai pro/ kontra cukup lama sejak diusulkan McKinsey melalui program transformasi kelembagaan. Mengapa demikian? Karena di sisi lain melalui program modernisasi pengadaan, konsultan *Pricewaterhouse Coopers* merekomendasikan agar Pusat LPSE diperkuat menjadi Pusat Pengadaan yang akan berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan. Program modernisasi pengadaan adalah program penguatan/perbaikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan bantuan pendanaan dari *Millenium Challenge Account Indonesia* (MCAI).

Melalui berbagai pertimbangan antara lain dengan memperhatikan berbagai ketentuan organisasi khususnya ketentuan yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal maka akan lebih tepat jika pengadaan barang/jasa berada dalam pengelolaan Biro. Maka, akan lebih tepat jika Pusat LPSE digabung dengan Biro Perlengkapan menjadi Romadan. Romadan ini juga ditetapkan sebagai UKPBJ Kementerian Keuangan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018. UKPBJ ini mempunyai cakupan wilayah satuan kerja Kementerian Keuangan di Seluruh Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah

Sejalan dengan perubahan organisasi ini, maka perlu dilakukan transformasi *Warta e-procurement* yang selama ini dikelola Pusat LPSE menjadi media yang memuat materi tentang Barang Milik Negara dan Pengadaan. *Warta* ini diberi diberi nama *Info PASTI* (Pengadaan dan Aset Terkini). Kata "PASTI" ini juga merupakan perwujudan dari *tagline* Romadan yaitu "Pastikan Aset Kita". Pada edisi perdana ini dikupas berbagai materi tentang BMN dan Pengadaan antara lain adalah tentang sensus BMN, tender cepat, asuransi BMN serta tidak lupa juga materi tentang pengetahuan/informasi ringan lainnya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam edisi perdana ini memberi manfaat bagi para pembaca.

**Luqman Joyo Kartono**

Pemimpin Redaksi

**JELAJAH SEKITAR**

6 Lapangan Banteng

**INFO ASET**

12 Sensus BMN

**INFO PENGADAAN**

16 Tender Cepat

**20 PENGELOLAAN ASET**

**DAN PENGADAAN KEMENKEU**

**22 KEGIATAN**

**INFO ASET**

30 Asuransi Barang Milik Negara,  
Sebuah Upaya Menjaga Aset Negara

**INFO REGULASI**

34 *Standard Bidding Document*

**KULINER**

38 Racikan Rempah Asli Betawi

**HOBI**

39 Kayuh Sepeda Awali Pagi

**TEKNOLOGI**

40 Sebuah Candu Membunuh Waktu

**GAYA HIDUP**

41 Aku dan Kehancuran Bumi

**42 PENGHEMATAN TENDER**



**Info Aset**

*Sensus Barang Milik Negara*

inventarisasi salah satu langkah mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel



**Info Pengadaan**

*Tender Cepat*

tidak terlalu cepat, tetapi tidak terlalu lambat juga, pertengahan adalah lebih tepatnya



**Info Regulasi**

*Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019*

pengadaan jasa konstruksi, baik pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau konsultasi konstruksi menjadi titik sentral isu yang menjadi perhatian banyak pihak

# Lapangan Banteng

Menikmati Lapangan Banteng Sambil Kembali Belajar Akan Sejarah Bangsa Ini

**S**iapa sih yang tidak tahu Lapangan Banteng? Lokasinya yang terletak di dekat Monumen Nasional membuat lapangan ini menjadi salah satu ikon yang dimiliki kota Jakarta. Pada edisi kali ini, Info Pasti mengajak mitra aset dan pengadaan untuk menjelajah Lapangan Banteng lebih dekat, yang kini hadir dengan wajah barunya.

Setelah menjalani proses revitalisasi sejak Maret 2017 lalu, Lapangan Banteng dibuka dan diresmikan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Rabu, 25 Juli 2018. Revitalisasi Lapangan Banteng semakin memperindah kawasan tersebut dan pastinya mempunyai banyak fasilitas baru yang dapat dinikmati warga Ibu Kota.

Taman yang terkenal dengan Monumen Pembebasan Irian Barat ini, memiliki

beberapa fitur baru yang dapat kamu nikmati ketika mengunjungi Lapangan Banteng seperti *jogging track* yang terletak di bagian timur laut kawasan ini, fasilitas ini dapat dimanfaatkan bagi kamu yang hobi berlari. Jika kamu melintasi kawasan ini pada pagi atau sore hari kamu akan melihat banyak sekali pengunjung yang sedang berlari melintasi *jogging track* ini.

Selain itu di bagian tengah Lapangan Banteng terdapat fasilitas Amfiteater, bangunan berbentuk setengah lingkaran yang memiliki sebelas undakan dan terdapat pepohonan yang ditanam di celah-celah bangunan diperkirakan dapat menampung ribuan orang. Tak hanya sekedar jadi tempat duduk, bagi kamu yang hobi fotografi spot favorit ini bisa dijadikan lokasi berburu foto yang *instagrammable*.

---

bagi kamu yang hobi fotografi spot favorit ini bisa dijadikan lokasi berburu foto yang instagramable

*satu hal yang unik dan cukup menarik perhatian pengunjung adalah pertunjukan air mancur menari di Lapangan Banteng*

Jika kamu berkunjung ke Lapangan Banteng pada akhir pekan, Amfiteater pilihan yang tepat untuk kamu duduk sambil menikmati pertunjukan air mancur menari. Pertunjukan unik ini mewarnai wajah baru Lapangan Banteng yang dirasa sangat dinanti oleh pengunjung yang datang sendiri atau dengan pasangan maupun keluarga.

Dalam satu kali pertunjukan air mancur menari, kita akan diiringi oleh berbagai instrumen musik dari lagu-lagu nasional maupun daerah seperti Indonesia Pusaka, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, Yamko Rambe Yamko dan medley tiga lagu Betawi (Surilang, Ondel-Ondel, dan Jali-jali), pengunjung akan disuguhkan pertunjukan epik yang terbilang jarang ditemui di Ibu Kota. Pertunjukan air mancur menari ini dapat kita nikmati setiap akhir pekan pada pukul 18.30, 19.30, dan 20.30 WIB.

Salah satu yang cukup menarik perhatian pengunjung adalah dinding yang berisi kutipan bersejarah dari tokoh-tokoh Nasional. Terdapat 10 panel kutipan yang isinya terkait peristiwa bersejarah di

Indonesia seperti Konfrensi Meja Bundar dan pidato Bung Karno tentang Irian Barat. Melalui kutipan tersebut pengunjung dapat menikmati Lapangan Banteng sambil kembali belajar akan sejarah bangsa ini.

Bagi kamu yang datang ke Lapangan Banteng bersama dengan si kecil, kawasan ini menyediakan area bermain untuk anak terdapat ayunan, jungkat-jungkit serta fasilitas bermain anak lainnya yang bisa digunakan anak-anak berusia 2 hingga 9 tahun. Selain itu Lapangan Banteng juga dilengkapi fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voli dan lapangan basket.

Meski ada beberapa fasilitas yang belum dapat digunakan seperti toilet, kamar mandi umum dan keran air minum gratis, Lapangan Banteng bisa jadi salah satu pilihan untuk mitra aset dan pengadaan berakhir pekan di tengah kota Jakarta sekedar melepaskan penat atau mencari suasana baru, Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ke Lapangan Banteng! **(Martin)**




Foto: Martin

# Jalan Pagi Bersama Sesjen Kemenkeu



Lapangan Banteng pun menjadi salah satu sarana olahraga yang kerap digunakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang berkantor disekitarnya. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan, Hadiyanto, rutin melakukan jalan pagi bersama dengan para pegawai unit eselon 2 Sekretariat Jenderal secara bergiliran untuk mengawali hari kerja yang berkualitas. Olahraga bersama ini dilaksanakan di area *jogging* Lapangan Banteng dengan penuh semangat sembari berbincang

santai. Di samping menjaga kualitas dan keseimbangan hidup agar tubuh tetap sehat, jalan pagi ini juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kerja sama, serta produktivitas dengan mendengarkan langsung arahan dari Sesjen. Salah satunya adalah agar para pegawai -khususnya di lingkungan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan- terus membangkitkan jiwa kompetitif sehingga dapat menjadi unit terbaik dalam pengelolaan BMN dan pengadaan di Kementerian Keuangan. **(Ayu)**



**Call Center Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan  
(021) 2922 5922**

**Ruang Layanan LPSE Gedung Djuanda I - Lantai M, Kementerian Keuangan**

**Registrasi & Verifikasi: Senin-Jumat | 08.00 - 16.00 WIB**

**Layanan Pelatihan Aplikasi Untuk Penyedia: Selasa - Rabu | 09.00 - 12.00 WIB**

**Help Desk & Bidding Room: Senin - Jumat | 08.00 - 17.00 WIB**

[www.romadan.kemenkeu.go.id](http://www.romadan.kemenkeu.go.id)

PASTIKAN  
**Aset Kita**

# Sensus BMN Kemenkeu

## Inventarisasi Salah Satu Langkah Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Efektif, Efisien, Optimal Dan Akuntabel

Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), inventarisasi didefinisikan sebagai kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah (PP Nomor 27 Tahun 2014). Pada peraturan turunannya, terkait dengan Penatausahaan BMN, Pengguna Barang diperintahkan untuk melakukan inventarisasi dalam bentuk sensus BMN untuk barang selain persediaan dan Kontruksi Dalam Pengerjaan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun (PMK 181/PMK.06/2016).

Inventarisasi merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Dalam penatausahaan BMN,

inventarisasi dapat dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu, opname fisik untuk BMN berupa persediaan dan KDP yang dilakukan minimal setiap periode pelaporan dan Sensus BMN untuk selain persediaan dan KDP yang dilakukan minimal sekali dalam lima tahun. Sensus BMN dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jumlah, nilai, kondisi, dan keberadaan BMN pada saat pelaksanaan sensus. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh data BMN yang

memadai dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan inventarisasi di lingkungan Kementerian Keuangan pertama kali dilakukan pada tahun 2007-2008. Di tahun itu, inventarisasi merupakan bagian dari kegiatan inventarisasi dan penilaian yang dilakukan secara nasional oleh DJKN selaku Pengelola Barang. Lima

tahun setelahnya, Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi secara mandiri dalam kegiatan sensus BMN tahun 2012-2013. Di tahun 2017, kegiatan inventarisasi juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan revaluasi BMN dengan objek tertentu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Sensus BMN tahun 2018 dilakukan dengan objek BMN ber-KIB dengan perolehan sampai dengan 31





Desember 2017. Sedangkan untuk objek BMN non-KIB akan dilakukan di tahun 2019.

Sensus BMN tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan bersinergi dengan Ditjen Kekayaan Negara untuk menyediakan alat bantu pelaksanaan sensus yaitu *plugin* inventarisasi pada

aplikasi SIMAN. Untuk panduan teknis aplikasi, dimuat dalam modul pelaksanaan sensus yang disampaikan melalui Surat Kepala Biro Nomor 1110/SJ.7/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pelaksanaan Sensus BMN Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai dan seragam tentang pelaksanaan sensus BMN 2018, secara aktif kami melakukan sosialisasi pelaksanaan sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, kami juga membuat




akun Instagram @sensusbmnkemenkeu dengan tujuan mempercepat aliran informasi seputar sensus BMN dan menjadi ruang diskusi terkait permasalahan dalam pelaksanaan sensus BMN Kementerian Keuangan.

### Pastikan Aset Kita Tercatat Dan Dioptimalkan

Jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang melakukan sensus BMN di tahun 2018 adalah sebanyak 1092 satuan kerja. Jumlah tersebut berasal dari 1094 satker di tahun 2018 yang 2 satker diantaranya tidak melaksanakan sensus karena tidak mempunyai objek sensus BMN. Pelaksanaan sensus BMN dimulai pada 1 Juli 2018 dengan target seluruh satuan kerja dapat menyelesaikannya di tahun 2018. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kami melakukan berbagai upaya pendampingan maupun percepatan penyelesaian sensus BMN baik pada tingkat satuan kerja, maupun

PROGRES PENYELESAIAN **SENSUS BMN 2019**



tingkat unit eselon I. Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan berhasil menyelesaikan sensus BMN tahun 2018 per tanggal 26 Desember 2018.

Objek sensus BMN Kementerian Keuangan tahun 2018 adalah BMN ber-KIB dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2017. BMN ber-KIB terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, alat besar, alat angkutan bermotor, bangunan air, dan senjata. Dari total 43.938 NUP objek sensus, terdapat 690 NUP BMN tidak ditemukan dan 144 NUP BMN berlebih dengan rincian presentase nilai sebagai berikut.

Sedangkan berdasarkan kondisi, dari total 43.248 NUP BMN ditemukan (termasuk NUP barang berlebih) sebanyak 33.141 BMN dengan kondisi Baik, 5.685 kondisi Rusak Ringan, dan 4.422 kondisi Rusak Berat dengan rincian presentase nilai dalam diagram di samping. Selain eksistensi dan kondisi, sensus BMN tahun 2018 juga menghasilkan output Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) Sengketa. Total BMN dalam DBHS sengketa sebanyak

222 NUP dengan rincian 66 NUP sengketa di pengadilan dan 156 sengketa non pengadilan.

Sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN tahun 2018, kami melakukan langkah-langkah pemutakhiran data BMN Kementerian Keuangan. Adapun pemutakhiran hasil sensus BMN terdiri dari pemutakhiran data dengan tindak lanjut pembukuan dan tindak lanjut pengelolaan BMN. Tindak lanjut pembukuan berkaitan dengan penginputan transaksi dalam aplikasi penatausahaan BMN sesuai dengan hasil sensus BMN. Sedangkan tindak lanjut pengelolaan BMN merupakan langkah selanjutnya dalam siklus Pengelolaan BMN sesuai ketentuan.

Tindak lanjut pembukuan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Kepala Biro Nomor 1527/SJ.7/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Data Hasil Sensus BMN Tahun 2018. Sedangkan untuk tindak lanjut pengelolaan, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian hasil sensus BMN sesuai dengan ketentuan. Satuan kerja harus mengungkapkan secara memadai terkait dengan tindak lanjut hasil sensus

senjata. Dari total 43.938 NUP objek sensus, terdapat 690 NUP BMN tidak ditemukan dan 144 NUP BMN berlebih dengan rincian presentase nilai sebagai berikut.

Sedangkan berdasarkan kondisi, dari total 43.248 NUP BMN ditemukan (termasuk NUP barang berlebih) sebanyak 33.141 BMN dengan kondisi Baik, 5.685 kondisi Rusak Ringan, dan 4.422 kondisi Rusak Berat dengan rincian presentase nilai dalam diagram di samping. Selain eksistensi dan kondisi, sensus BMN tahun 2018 juga menghasilkan output Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) Sengketa. Total BMN dalam DBHS sengketa sebanyak 222 NUP dengan rincian 66 NUP sengketa di pengadilan dan 156 sengketa non pengadilan.

Sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN tahun 2018, kami melakukan langkah-langkah pemutakhiran data BMN Kementerian Keuangan. Adapun pemutakhiran hasil sensus BMN terdiri dari pemutakhiran data dengan tindak lanjut pembukuan dan tindak lanjut pengelolaan BMN. Tindak lanjut pembukuan berkaitan dengan penginputan transaksi dalam aplikasi penatausahaan BMN sesuai dengan hasil sensus BMN. Sedangkan tindak lanjut pengelolaan BMN

**HASIL SESNSUS BMN 2018 - EKSISTENSI**  
(BERDASARKAN PROSENTASE NILAI)



**HASIL SESNSUS BMN 2018 - KONDISI**  
(BERDASARKAN PROSENTASE NILAI)




BMN dalam Catatan atas Laporan BMN Tahun 2018.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melanjutkan pelaksanaan sensus BMN untuk BMN non-KIB (BMN inventaris) di tahun 2019. Meskipun secara nilai tidak terlalu besar, jumlah BMN inventaris sangatlah banyak. Sehingga membutuhkan usaha yang lebih dari setiap satuan kerja untuk melakukan pendataan. Untuk memudahkan proses sensus BMN non-KIB, kami bersinergi dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara untuk mengembangkan alat bantu pelaksanaan sensus BMN berbasis android sebagai pelengkap plugin inventarisasi SIMAN. Adapun aplikasi ini diharapkan dapat digunakan setelah di-launching di bulan April 2019.

Meskipun alat bantu ini belum diresmikan, bukan berarti satuan kerja tidak bisa mulai melakukan sensus BMN. Kami telah memberikan pedoman dalam rangka persiapan pelaksanaan sensus BMN melalui Nota Dinas Kepala Biro nomor 310/SJ.7/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Modul Persiapan Pelaksanaan Sensus BMN Tahun 2019. Kemudahan pelaksanaan sensus diharapkan mampu memotivasi para manajer aset di tingkat satuan kerja untuk melakukan pendataan dengan baik dan tertib.

Sensus BMN diharapkan bukan hanya kegiatan rutin 5 tahunan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan, melainkan juga sebagai bahan evaluasi atas pendataan dan pencatatan yang telah dilakukan dalam periode lima tahunan tersebut. Selain itu, hasil sensus juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja para manajer aset kita dalam mengelola BMN yang ada di bawah penguasaannya. Sensus BMN tahun 2018-2019 juga diharapkan dapat menjadi langkah awal era baru Pengelolaan BMN Kementerian Keuangan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif). Dengan sensus BMN, mari pastikan aset kita telah tercatat dan dimanfaatkan dengan optimal. **(AGS)**



# Tender Cepat:

Antara Harapan Dan Realita

## Kontemplasi: Preferensi Vs Aturan

Temaram sinar sang surya mewarnai suasana diskusi di ruang pojokan lantai 16, di gedung megah yang dinamai dengan nama salah satu Menteri Keuangan Kabinet Kerja I tahun 1960, Djuanda Kartawidjaja. Kami menyebutnya Djuanda II. Diskusi berlangsung dalam suasana seru dan hangat, kami membahas mengenai salah satu paket pengadaan barang/jasa milik Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan yang cukup prestisius dan bernilai di atas Rp10 milyar. Paket tersebut nantinya akan menyempurnakan sistem penyimpanan data untuk aplikasi *corporate service* di Kementerian Keuangan.

“Kami ingin memperoleh barang yang dapat memenuhi kebutuhan kami akan *storage system* yang andal sehingga kita akan punya platform yang seragam. Kalau platform-nya sudah seragam, kan pengembangan sistem di lingkungan Kemenkeu akan lebih mudah untuk dilakukan. Kita sih sudah survei, barang yang *comply* dengan standar kami, yaitu: Dell, IBM, dan Huawei,” ujar salah satu peserta diskusi.

Beberapa peserta diskusi yang hadir, diantaranya: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK, dan beberapa anggota Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Tentunya, bukan hal yang mudah bagi kami selaku Pokja Pemilihan untuk menentukan metode pengadaan yang tepat agar kebutuhan PPK dan satuan kerjanya dapat terpenuhi serta kami pun tidak melanggar ketentuan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dilemanya adalah salah memilih metode pengadaan, bisa menimbulkan konsekuensi tender gagal, penyedia yang abal-abal, dan barang memenuhi spesifikasi teknis tetapi tidak sesuai dengan preferensi user.

Akhirnya, kami memilih metode tender cepat agar barang yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi teknis dan preferensi *user*, tetapi tidak melanggar peraturan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Berawal dari dilema dan keputusan tersebut, penting bagi kami selaku praktisi pengadaan untuk menyibak tirai yang terselubung mengenai praktik tender cepat yang merupakan *new institutional logic* di dunia pengadaan pemerintah, agar *message* mengenai tender cepat dapat diserap secara utuh oleh para *stakeholders* pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada informasi yang simpang siur.

Melalui artikel ini, kami ingin mengajak pembaca untuk melihat cerminan atas praktik tender cepat yang kami lakukan, apakah tender cepat merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai kebutuhan (lebih tepatnya: preferensi) user dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dan dalam waktu yang relatif “cepat”? Harapan kami, artikel ini dapat menyuguhkan refleksi

subjektif atas praktik tender cepat di lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat melengkapi cakrawala ilmu yang berhubungan dengan upaya penyadaran bahwa seseorang itu memerlukan *cognitive awareness* untuk memperbaiki diri sebagaimana diungkapkan oleh beberapa peneliti sosial di Indonesia, seperti: Eko Ganis Sukoharsono, Iwan Triyuwono, dan Ari Kamayanti.

## Solipsisme: Metode Refleksi Diri Atas Praktik

Mendengar kata solipsisme akan menjadi hal yang aneh bagi kita, mengingat frasa tersebut jarang disebutkan oleh literatur maupun media massa di negeri ini. Namun, kami begitu tertarik untuk menggunakan makna dari frasa tersebut beserta *framework* yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan ruh dalam artikel ini. Kita mulai saja, apa itu solipsisme? Solipsisme digagas pertama kali oleh Berkeley pada kurun waktu 1685 s.d. 1753 dengan mengambil pandangan ontologis bahwa dunia tidak memiliki keterpisahan dengan apa yang kita pikirkan.

Solipsisme adalah cara melakukan refleksi atas kebenaran yang kita alami, sebagaimana dijelaskan oleh Sami Pihlstorm mengenai pernyataan dari “The Father of Solipsism Study”, Karl Wittgenstein, bahwa: *“the limits of my language stand for the limits of my world. There really is only one world soul, which I for preference call my soul and as which alone I conceive what I call the souls of others.”* The above remark gives the key for deciding the way in which solipsism is a truth. (dalam artikel: *a Solipsist in a Real World*, 1996, hal. 276).

Seiring dengan pernyataan Pihlstorm tersebut, artikel ini disajikan dengan menggunakan cara pandang solipsisme

ala Wittgenstein. Hal itu kami lakukan karena adanya dorongan yang kuat dari dalam jiwa untuk melakukan introspeksi diri atas praktik yang telah kami lakukan sebagai upaya penyadaran dalam rangka memperbaiki pemahaman dan mengurangi asimetri informasi tentang tender cepat.

## Tender Cepat Adalah “SiKAP”

Untuk bisa ikut serta dalam tender cepat yang kami lakukan, penyedia harus sudah terdaftar terlebih dahulu dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia LKPP (SiKAP). Mungkin sebagian pembaca bertanya, SiKAP itu apa sih? Mari kita simak penjelasan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai definisinya, “SiKAP merupakan aplikasi subsistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam proses tender cepat.”

Untuk bisa terdaftar dalam SiKAP, penyedia harus sudah pernah diverifikasi oleh Pokja Pemilihan pada Tahap Pembuktian Kualifikasi pada proses pemilihan penyedia melalui mekanisme tender/seleksi. Apabila penyedia belum pernah terverifikasi oleh Pokja Pemilihan mana pun di Indonesia, maka kecil posibilitasnya untuk bisa ikut serta dalam tender cepat yang kami lakukan. Penyedia tidak akan memiliki akses, *by system*, untuk mendaftar pada tender cepat di lingkungan Kementerian Keuangan.

## Seberapa Cepat Tender Cepat?

Sampai dengan bulan April 2019, kuantitas tender cepat yang kami lakukan adalah lebih dari sekali. Paket barang teknologi informasi Pusintek,

## INFO PENGADAAN

paket barang operasional kantor Sekretariat Pengadilan Pajak, bahkan paket sewa mesin fotokopi Sekretariat Pengadilan Pajak adalah contoh kecilnya. Dalam melaksanakan tender cepat, tentunya kami harus mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (PerlemKPP 9/2018).

Idealnya, seluruh tahapan dalam tender cepat, seharusnya, dapat kami lakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja saja. Namun, selama ini, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tender cepat adalah 5 (lima) hari kerja. Itu pun dengan catatan bahwa penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang dapat memenuhi semua proses verifikasi yang kami lakukan. Biasanya, kami membutuhkan waktu maksimal 1 (satu) hari kerja untuk melakukan

verifikasi dimaksud. Mengapa hal itu terjadi, padahal PerlemKPP 9/2018 telah mengakomodir bahwa waktu minimal implementasi tender cepat adalah 3 hari kerja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tidak afdal rasanya jika kami belum menjelaskan tentang seperti apa proses tender cepat yang selama ini kami lakukan. Secara umum, proses tersebut meliputi beberapa tahapan berikut ini:

TAHAPAN	WAKTU
A. Undangan Tender	-
B. Penyampaian Dokumen Penawaran	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah undangan Tender
C. Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
D. Pengumuman Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah pembukaan Dokumen Penawaran
E. Klarifikasi Kualifikasi Kepada Calon Pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
F. Penetapan Pemenang dan Pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi

### TAHAPAN TENDER CEPAT

## INFO PENGADAAN

Mengacu pada tabel tahapan tender cepat dapat pembaca ketahui bahwa 3 hari kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai proses tender cepat yang diawali dari Tahap Undangan Tender s.d. Penetapan Pemenang. Tentunya waktu tersebut sangat singkat sekali. Para peserta akan memiliki waktu yang sempit untuk menyiapkan strategi submisi harga atau hanya sekedar membaca dokumen pengadaannya. Hal ini pun sudah kami konfirmasi kepada para peserta tender cepat ketika kami melakukan proses verifikasi dokumen kualifikasi pada Tahap Klarifikasi Kualifikasi Kepada Calon Pemenang. Rata-rata waktu yang mereka butuhkan untuk memutuskan akan ikut serta atau tidak dalam tender cepat yang kami lakukan adalah 3-5 hari kerja.

So, dari penjelasan di atas, terjawab sudah seberapa cepat 'tender cepat' yang kami lakukan. Tidak terlalu cepat, tetapi tidak terlalu lambat juga, pertengahan adalah lebih tepatnya.

### Tender Cepat Secret: Revealed

Sekarang, yang menjadi *the next big question*-nya, adalah: "kenapa sih tahapan 'tender cepat' bisa dilakukan dalam jangka waktu yang relatively lebih singkat jika dibandingkan dengan proses tender pada umumnya?"

Seorang bijak pernah mengatakan bahwa: "*there is no easy way to answer that question.*" Untuk itu, saya mengajak pembaca untuk menemukan jawabannya dari beberapa poin penting yang berhasil kami petik berdasarkan pengalaman kami dalam melaksanakan tender cepat:

1. Pokja Pemilihan tidak perlu lagi melakukan evaluasi penawaran administrasi dan evaluasi penawaran teknis dikarenakan spesifikasi teknis

(dapat menyebutkan merek) dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak lagi dikompetisikan.

2. Untuk mengikuti tender cepat, para peserta harus sudah pernah diverifikasi sebelumnya dan terdaftar dalam SiKAP. Oleh karena itu, Pokja Pemilihan tidak perlu lagi repot-repot melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi mereka. Pokja Pemilihan cukup menyusun kriteria kualifikasi dan/atau kinerja pelaku usaha yang selanjutnya diinput ke dalam aplikasi tender cepat pada SPSE Kementerian Keuangan, lalu peserta yang sudah terqualifikasi dalam SiKAP serta memenuhi kriteria yang disyaratkan akan menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat.

3. Pokja Pemilihan tidak perlu was-was terhadap adanya sanggah dan sanggah banding karena tender cepat tidak mengenal keduanya. Para peserta hanya perlu memasukan penawaran harga, lalu evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi SPSE Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penetapan pemenang dilakukan berdasarkan harga penawaran terendah. Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem akan menginformasikan peringkat peserta berdasarkan urutan posisi penawaran (*positional bidding*) secara *real time*.

Secara umum, inti dari pelaksanaan tender cepat adalah Pokja Pemilihan tidak boleh melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap dokumen yang peserta unggah ke SPSE Kementerian Keuangan. Evaluasi tidak perlu dilakukan karena barang/jasa yang dibeli melalui mekanisme tender cepat adalah barang/jasa yang jelas dan rinci

## tidak terlalu cepat, tetapi tidak terlalu lambat juga

spesifikasi teknisnya serta boleh disebut merk barangnya. Pada titik ini lah, rahasia kekuatan utama tender cepat berada.

"Adu harga" itulah yang diinginkan oleh pembuat aturan ketika merancang skema tender cepat. Sehingga, setiap peserta tinggal men-*submit* harga saja. Konsekuensinya mah, peserta yang telah men-*submit* harga berarti dianggap mampu memenuhi seluruh *technical requirements* yang disyaratkan. Berangkat dari asumsi tersebut: apabila Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis, maka kesalahan prosedur dipastikan telah terjadi sebagaimana hal ini pernah kami konfirmasi secara langsung kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP di tahun 2018 yang lalu. So, itu rahasianya. Tender cepat mengasyikan bukan!. **(Azik&Resi)**

# PENGELOLAAN MANAJEMEN Barang Milik Negara & Pengadaan

KEMENTERIAN KEUANGAN

## PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN KEMENKEU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

- Nilai PNBP dari Pemindahtanganan BMN **Rp 2.14miliar** (58% dari target 3.65miliar)
- Nilai penghapusan atas BMN yang sudah dihentikan penggunaannya **Rp 174.68miliar** (15% dari target 1.15triliun)
- Surat Keputusan Sewa BMN:
  - Tanah : 4
  - Bangunan : 2
  - Tanah dan Bangunan : 29
  - Tanah dan Inventaris : 1**Total Keputusan Sewa : 36**
- Total PNBP dari sewa **Rp 2.08miliar**
- Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN: **13 Usulan** dengan nilai BMN sejumlah **Rp 67.4miliar**

## PENGUATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN KEMENKEU

- **Peraturan dan Kebijakan**  
Proses Penetapan:
  - SE Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  - SE Menteri Keuangan tentang *Piloting Activity Based Workplace*
  - SE Menteri Keuangan tentang Pemutakhiran Data dan Rencana Penggunaan/Pemakaian BMN
  - RKMK tentang Penetapan UKPBJ
- **Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan**
  - Penetapan RUP & KAK PSIAP
  - Penyusunan RPKM & RKMK
- **Persiapan Implementasi Asuransi BMN**

## PENYEDIAAN DATA BMN PENGADAAN KEMENKEU YANG AKURAT, AKUNTABEL DAN BERDAYA GUNA

- Asistensi migrasi data SIMAK ke SAKTI pada 733 satuan kerja di lingkungan DJP dan DJBC
- Penyusunan laporan BMN audited TA 2018
- Internalisasi SIMAN dan SAKTI yang diikuti oleh 39 satuan kerja di lingkungan DJP dan DJBC

PASTIKAN  
*Aset Kita*

## PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

### Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik

-  Call Center: 1868 orang pengguna
-  1377 email
-  1315 orang - via whatsapp
-  15 pengguna faq
-  721 orang datang ke ruang layanan
-  280 penyedia melakukan registrasi & verifikasi
-  124 penyedia telah di verifikasi lapangan

- **Pelatihan Aplikasi SPSE 4.3 & SIMPeL untuk Penyedia**  
SPSE 4.3 : 82 peserta, SIMPeL: 29 Peserta

- **Layanan Pengadaan (Paket Selesai)**  
**ULP Daerah:** 92 paket, pagu Rp 182M, kontrak Rp 122M penghematan **Rp 60M**  
**ULP Setjen:** 50 paket, pagu Rp 337M, kontrak Rp 315M penghematan **Rp 22M**

- **Kerjasama dengan 17 Kementerian/Lembaga**

- **Publikasi Kegiatan Biro Manajemen BMN dan Pegadaan**
  - website [romadan.kemenkeu.go.id](http://romadan.kemenkeu.go.id)
  - media sosial Instagram & Facebook: [pastikanasetkita](https://www.facebook.com/pastikanasetkita)
  - TV Lift pada Gedung Djuanda I & II

- **Monev dan Asistensi Pengadaan**

- **Pemberian Konsultasi PBJ**

## SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN


-  **Rapat Koordinasi**  
Edukasi dan koordinasi pengelolaan BMN dan pengadaan Kemenkeu di Bogor, 2 - 4 Mei 2019

-  **Bimbingan Teknis**  
Ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh 26 peserta dari berbagai satker di kemenkeu

-  **Workshop Permen PUPR No.7 / 2019**  
Standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR

## OTOMASI LAYANAN KORPORAT YANG BERKUALITAS

-  **Dashboard Pimpinan**  
Agenda Kegiatan, Data Iku, Anggaran, Inisiatif Strategis, DAMS, Data BMN, Data Belanja Modal, dan Realisasi Paket Pengadaan.

-  **Pengembangan Aplikasi :**
  - Pengadaan: SIMPeL v5.2, SIMAPAN v5.3, SI-UKPBJ
  - BMN: e-Sewa BMN, Dashboard BMN v.2, Uji Coba Aplikasi Sensus BMN 2019
  - Pengembangan aplikasi RP4



Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPPU, Charles Panji Dewanto (kiri) bersama dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan (kanan)

### Optimalkan Fungsi BMN

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan melakukan penandatanganan perjanjian terkait penggunaan sementara BMN Kementerian Keuangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (15/1). Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan; Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Charles Panji Dewanto; serta Para Direktur dan Kepala Biro dari Kementerian Keuangan dan KPPU. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan BMN baik oleh Kementerian Keuangan ataupun Kementerian/ Lembaga lain.

Teks  
Gita

Foto  
Martin

### Perkuat Kompetensi Pengelola LPSE di Daerah

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainer* untuk para Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Daerah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 orang peserta yaitu *Administrator*, *Verifikator* dan *Helpdesk* yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap, dimulai pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Maret 2019. Acara dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja), Staf PPK, dan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).



Suasana *Training of Trainer* untuk pengelola LPSE di daerah

Teks  
Gita

Foto  
Martin

### Pembangunan Rumah Susun Negara

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membahas Persiapan Pembangunan Rumah Susun Negara di Kantor Pusat Bea dan Cukai pada tanggal 18 Januari 2019, serta meninjau langsung ke lokasi rencana pembangunan rumah susun negara (Bojana Tirta - Jakarta Timur).

Teks  
Martin

Foto  
Gayuh



Peninjauan lokasi pembangunan Rusunara

Teks  
Gita

Foto  
Martin

### Sinergi Dalam Pemanfaatan BMN

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Romadan) melakukan Penandatanganan Perjanjian penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Negara (BPN) cq Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak oleh Kementerian Keuangan cq Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkas Bitung pada Selasa (22/1). Acara Penandatanganan ini dihadiri oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan; Kepala KPPN Rangkas Bitung, Thoriq; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Ady Mughtadi; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, Abdul Mana; dan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten, Tardin Hidayat. Melalui penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMN baik oleh Kementerian Keuangan ataupun Kementerian/ Lembaga lain, sebagai wujud sinergi antar kementerian.



Penandatanganan perjanjian penggunaan sementara BMN

### Indonesian Procurement Forum & Expo 2019

Bertempat di Jogja Expo Center, Yogyakarta pada tanggal 19 -21 Maret 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) turut berpartisipasi menjadi salah satu peserta *Indonesian Procurement Forum & Expo 2019* yang diselenggarakan

oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Kemenkeu membuka *stand* hasil kolaborasi antara Sekretariat Jenderal cq Biro Komunikasi dan Layanan Informasi serta Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Yogyakarta, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Negara Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam kegiatan ini Kemenkeu mempublikasikan inovasi teraktual mengenai layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian Keuangan, memberikan informasi kepada para pengunjung acara mengenai APBN #UangKita, pembayaran melalui *Credit Card* dalam pengadaan, LPSE Kemenkeu, dan SPT *online*.



Foto bersama di stand Kementerian Keuangan

Teks  
Gita

Foto  
Martin



Perwakilan Yayasan Darul Qur'an (kiri) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran (kanan)

Teks  
Gita

Foto  
Martin

### Dukung Kegiatan Pendidikan Melalui Hibah Barang Milik Negara

Bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) lantai 11, telah dilakukan penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Sekretaris DJA selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad Wonosari Yogyakarta pada tanggal 27Februari 2019. Hibah BMN berupa 560 unit meubelair dan 38 unit komputer dari DJA Kementerian Keuangan kepada Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad. Kegiatan ini menunjukkan apresiasi yang tinggi dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Kementerian Keuangan guna menunjang kegiatan pendidikan atau belajar mengajar yang dikelola Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad kepada golongan tidak mampu. Pemberian hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial dan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah.

### Wujudkan Pengelolaan Rusunara Yang Efektif, Efisien Dan Optimal

Dalam rangka monitoring dan evaluasi master aset di lingkungan Kementerian Keuangan, Bagian Perencanaan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan telah melaksanakan kegiatan kunjungan ke kota/kabupaten yang terdapat bangunan hunian bertingkat yang dapat dikategorikan sebagai rumah susun negara baik yang tercatat sebagai rumah susun permanen maupun mes. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC TMP C Manado, Kanwil DJBC

Sumbangtim, KPTIK dan BMN Denpasar, KPU Batam, dan Kanwil DJBC Kepulauan Riau. Pada kegiatan tersebut dilakukan juga diseminasi terkait terbitnya KMK 680/KM.1/2018 tentang Standar dan Tata Kelola Rumah Susun Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah mencabut KMK 738/KMK.01/2015 tentang Standar Rumah Susun Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, agar seluruh pengelola satuan kerja setempat memiliki pemahaman yang sama mengenai keputusan tersebut. KMK 680/KM.1/2018 mengatur mengenai standar kebutuhan yang meliputi level pelaksana hingga pejabat Eselon 1, standar bangunan yang terdiri dari 5 (lima) tipe unit, standar lokasi, dan standar fasilitas.

Selain itu dalam diseminasi KMK 680/KM.1/2018 juga disampaikan mengenai Tata Kelola Rusunara yang meliputi penataan fisik bangunan, manajemen pengelola, penataan penghunian, penataan operasional untuk perawatan dan pemeliharaan, keamanan, serta kebersihan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan rumah susun negara yang efektif, efisien, dan optimal.

Teks  
Ayu

Foto  
Martin



Pegawai Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan bersama dengan pegawai KPPBC TMP C Manado

## Tingkatkan Asset Awareness di Daerah

Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara di 5 Kota yaitu Makassar (9/4), Surabaya (9/4), Yogyakarta (11/4), DKI Jakarta (15/4), dan Bandung (15/4). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai yang menangani pengelolaan BMN di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan baik kantor pusat maupun kantor vertikal.

Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan peran pejabat pengelolaan BMN dalam

rangka pengelolaan yang menuju tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan guna menunjang pencapaian Visi dan Misi Kementerian. Melalui kegiatan ini diharapkan para manajer aset dapat meningkatkan kepedulian terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (Asset Awareness).

Sosialisasi ini mengupas tuntas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 791/KMK.01/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sewa BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta materi tentang penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks  
Martin

Foto  
Martin

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BMN



## Kick Off Sensus BMN tahun 2019

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan bersama dengan seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan mengadakan rapat *kick off* pelaksanaan Sensus BMN tahun 2019, pada tanggal 8 Mei 2019. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penatausahaan BMN ini bertujuan untuk membahas persiapan dan kesiapan dari unit Eselon I dalam pelaksanaan sensus BMN tahun 2019. Materi pembahasan meliputi pemaparan program kerja, tahapan pelaksanaan sensus, dan penetapan target penyelesaian sensus. Sensus BMN tahun 2019 dilakukan dengan alat bantu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan aplikasi android SIMAN Mobile. Dengan ini, seluruh

satuan kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat mulai melaksanakan Sensus BMN tahun 2019.

Teks  
Agus Warsito

Foto  
Martin



Suasana Kick Off Meeting Sensus BMN

## Utilisasi BMN Kemenkeu – Bareskrim Polri

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang menghadiri acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian BMN penggunaan sementara oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Mei 2019 di Ruang Rapat Rorenmin Bareskrim, Jakarta. BMN yang digunakan sementara tersebut yaitu Gedung Lukman Hakim (2,5 tahun) dan Gedung Surachman Tjokrohadisuryo (3 tahun) yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Adapun Bareskrim Polri telah pindah ke gedung baru yang telah selesai dibangun dan

siap ditempati/dipergunakan sejak bulan Maret 2019. Gedung Lukman Hakim dan Gedung Surachman Tjokrohadisuryo milik Kementerian Keuangan kini dapat dioptimalisasi untuk memenuhi kebutuhan lain agar lebih bermanfaat.

Teks  
Ayu

Foto  
Martin



Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan (kanan) bersama dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Amrin Remico (kiri)

## Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan Kemenkeu Tahun 2019



Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, memberikan arahan kepada peserta

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang mengundang seluruh Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kementerian Keuangan dengan total peserta 135 (seratus tiga puluh lima) orang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2019 dan bertempat di Hotel Grand Savero – Bogor, dengan tema: “Mewujudkan UKPBJ yang Profesional, Akuntabel, Sinergi,

Transparan, dan Inovatif (PASTI)”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang fungsinya secara komprehensif menyelenggarakan LPSE dan ULP, dibutuhkan sinergi dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan harmonis antara fungsi yang satu dengan lainnya.

Kegiatan Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan. Dalam sambutannya Edy menyampaikan bahwa pengelolaan BMN dan Pengadaan akan jauh lebih baik dengan dibentuknya

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan ini, termasuk salah satunya layanan LPSE dan ULP di daerah. Layanan LPSE dan ULP di daerah yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, maka sekarang pun harus tetap bisa berjalan dengan baik, bahkan harus lebih baik lagi.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan program kerja tahun 2019 oleh masing – masing Koordinator LPSE daerah dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan BMN dan layanan pengadaan di lingkungan instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Teks & Foto: Martin



Foto bersama Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pejabat Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

## Unit Layanan Pengadaan di Daerah



Foto bersama anggota Kelompok Kerja (Pokja) dan pejabat Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

Teks Amalia

Foto Martin

Mengemban tanggung jawab sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di setiap provinsi di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat menjadi tim Pokja Pemilihan yang solid pun merupakan suatu tantangan tersendiri

karena anggota Pokja Pemilihan berasal dari berbagai satuan kerja. Tak jarang tingkat mutasi yang tinggi bagi para pegawai di satuan kerja vertikal menyebabkan perubahan anggota Pokja Pemilihan yang sulit diprediksi. Sampai dengan bulan Mei 2019, telah

terbit 3 (tiga) Keputusan Sekretaris Jenderal untuk mengubah personel Pokja Pemilihan yang aktif bertugas, yaitu keputusan nomor KEP-395/SJ/2019, KEP-415/SJ/2019, dan KEP-445/SJ/2019. Berikut personel Pokja Pemilihan yang baru mulai bertugas di tahun 2019 ini:

PROVINSI	NAMA	JABATAN
Kalimantan Tengah	Sungkono Septa Kurnia Pangestu	Ketua Anggota
Banten	Tomi Cahyadi Andri Holly Wardana Raditya Sukma Prabowo Dindin Kusdinar Sumarlin	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
Papua Sumatera Barat	Ismail Gaffar Ikasari Heniyatun Muhammad Ahsan Adib Muhammad Iqbal Siregar Fahril Alfatli Putra Gunawan	Anggota Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
Sulawesi Tengah	Nanang Setiono Ikhwan Akhirudin Bayu Reza Hadi Putranto Naufal Robbani Alam Gading Permadi	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
Gorontalo	Muh. Pangayom Nan Tabah Handoyo	Anggota
Papua Barat	Wahyudi	Anggota
Nusa Tenggara Timur	Mohammad Budiono	Anggota


# Asuransi Barang Milik Negara

Sebuah Upaya Menjaga Aset Negara


## Indonesia Rawan Bencana

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Secara geologis, posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku. Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Dari aspek iklim, sebagai negara tropis, Indonesia juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena ancaman banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi 20.603 kejadian bencana alam yang mengakibatkan 39.310 unit fasilitas umum berupa fasilitas kesehatan, peribadatan, dan pendidikan mengalami kerusakan.



## JUMLAH KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2008-2018



Sumber: Data Informasi Bencana Alam di Indonesia (BNPB, 2019)

### Mengapa Perlu Mengasuransikan BMN?

Kerugian yang ditimbulkan dari bencana sangat besar. Menurut BNPB, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana, baik kerugian material atau kerugian lainnya pada tahun 2018 diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun. Besarnya kerugian akibat bencana dapat membebani keuangan negara. Hal ini mengingat sebagian besar biaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana masih menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama biaya untuk renovasi atau pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak atau hancur akibat bencana.

Sebagai salah satu langkah mitigasi risiko kerugian akibat bencana, pemerintah

melakukan *risk-sharing* dengan pihak swasta melalui asuransi Barang Milik Negara (BMN). Kebijakan pengasuransian BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Dengan adanya asuransi BMN diharapkan dapat mengalihkan sebagian risiko pembiayaan dampak bencana kepada perusahaan asuransi, sehingga mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan anggaran rehabilitasi dampak bencana. Selain itu, asuransi BMN diharapkan dapat mempercepat proses renovasi/rekonstruksi BMN yang rusak, dalam rangka pemulihan tugas dan pelayanan yang terganggu akibat bencana.

### Asuransi Bmn Dan Implementasinya Di Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai *pilot project* dalam implementasi pengasuransian BMN. Pengasuransian BMN diharapkan dapat diimplementasikan di Kementerian Keuangan pada tahun 2019, khususnya untuk BMN berupa bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, dan bangunan klinik. Berdasarkan data dari DJKN, jumlah BMN gedung dan bangunan yang dapat diasuransikan sebanyak 1.577 unit senilai Rp11.479.747.439.419,00.

Pengasuransian BMN Kementerian Keuangan akan dilakukan secara terpusat di Sekretariat Jenderal. Masing-

masing satuan kerja mengusulkan rencana pengasuransian BMN ke Biro Manajemen BMN dan Pengadaan disertai dengan data BMN yang akan diasuransikan, risiko, dan pertimbangan pengasuransian. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Pengguna Barang akan menjadi pihak yang menandatangani polis/perjanjian asuransi BMN dengan konsorsium asuransi BMN yang ditunjuk oleh DJKN. Dalam pengasuransian BMN terdapat premi asuransi yang harus dibayarkan.

Premi asuransi BMN dihitung berdasarkan nilai pertanggungan, yang diperoleh dari nilai wajar BMN. Besaran tarif premi asuransi BMN ditetapkan oleh DJKN. Pembayaran atas premi asuransi BMN untuk seluruh BMN Kementerian Keuangan dilakukan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal. Klaim asuransi diajukan oleh Sekretariat Jenderal kepada konsorsium asuransi BMN ketika terjadi risiko/bencana. Pembayaran klaim asuransi BMN oleh konsorsium asuransi BMN disetorkan

ke kas negara melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan klaim asuransi BMN tersebut digunakan untuk renovasi/pembangunan kembali BMN yang rusak melalui mekanisme APBN.

Proses Pengasuransian Barang Milik Negara

Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan	Penatausahaan
KPB menyusun rencana pengasuransian BMN	Pengadaan jasa asuransi setelah anggaran tersedia	Laporan pelaksanaan pengasuransian BMN oleh KPB, menjadi bagian dari Laporan Barang KPB	KPB melakukan pencatatan atas nilai perbaikan BMN yang rusak
Pengguna Barang meneliti rencana pengasuransian BMN	Penandatanganan pengasuransian BMN	Pengguna Barang menyusun laporan pengasuransian BMN berdasarkan laporan KPB, dan menjadi bagian dari Laporan Barang Pengguna	PB/KPB mengajukan penghapusan BMN ketika mendapat penggantian asuransi
Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMN	Mekanisme pembayaran premi dilaksanakan sesuai mekanisme APBN		Perusahaan asuransi menyetorkan ganti rugi sebagai PNBP
Satuan kerja menyusun anggaran biaya premi	Satuan kerja mengajukan klaim ketika terjadi risiko		Satker merevisi anggaran perbaikan atau pengadaan BMN

**Tantangan Dalam Implementasi Asuransi BMN**

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan asuransi BMN adalah akurasi data BMN, terutama data mengenai nilai BMN. Nilai BMN digunakan untuk menentukan nilai pertanggungan dan biaya premi asuransi yang harus dibayarkan. Nilai BMN yang tidak akurat dapat mengakibatkan *over/under insurance*, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran premi asuransi atau kecilnya nilai pembayaran klaim yang akan diterima, sehingga tidak cukup untuk renovasi/rekonstruksi gedung kantor yang rusak.

Perlakuan atas pencatatan fasilitas gedung/bangunan yang tidak seragam juga menjadi tantangan dalam implementasi asuransi BMN. Saat ini, masih terdapat sebagian satuan kerja yang mencatat fasilitas gedung/bangunan secara terpisah, sedangkan sebagian lainnya telah mencatat mencatat fasilitas tersebut menjadi satu kesatuan dengan gedung/bangunan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *dispute* dengan pihak asuransi mengenai cakupan aset yang diasuransikan ketika terjadi klaim. Terkait hal tersebut, untuk menghindari

*dispute*, data BMN yang diasuransikan harus diungkapkan secara memadai. Selain itu, DJKN selaku penyusun kebijakan hendaknya membuat standar yang baku mengenai pencatatan atas fasilitas gedung/bangunan.

Tantangan lainnya adalah belum diakuinya hasil revaluasi BMN tahun 2017/2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menentukan nilai BMN yang digunakan untuk menetapkan nilai pertanggungan dan besaran premi asuransi. Oleh karena itu, penyelesaian koreksi hasil revaluasi BMN menjadi prasyarat atas pelaksanaan pengasuransian BMN.

Selain akurasi data BMN, pelaksanaan asuransi BMN secara terpusat juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena yang mengetahui kondisi sebenarnya atas BMN yang diasuransikan adalah masing-masing satuan kerja. Terkait hal ini, meskipun bukan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian/polis asuransi, satuan kerja harus memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam polis. Terutama mengenai mekanisme pengajuan klaim dan hal-hal yang dapat

menggugurkan kewajiban pihak asuransi untuk membayar klaim pertanggungan.

Asuransi BMN harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan efisiensi anggaran. Penentuan BMN yang menjadi objek asuransi sebaiknya dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan dampak finansial yang ditimbulkan. Hal ini karena pengasuransian BMN memiliki konsekuensi biaya premi yang harus dibayarkan.

Sebagai *pilot project*, Kementerian Keuangan harus menjadi contoh suksesnya penerapan asuransi BMN. Akurasi data dan nilai BMN merupakan syarat yang harus dipenuhi agar asuransi BMN dapat diimplementasikan. Di samping itu, pemahaman satuan kerja atas asuransi BMN merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengasuransian BMN. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerjasama seluruh unit Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan agar asuransi BMN dapat diimplementasikan dengan baik. **(Kamal)**

# Standard Bidding Document

## Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia



Pengadaan jasa konstruksi, baik pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau konsultasi konstruksi menjadi titik sentral isu yang menjadi perhatian banyak pihak. Desentralisasi kebijakan teknis pengadaan pekerjaan konstruksi kepada Kementerian yang membidangi Jasa Konstruksi oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia (Perlem 9/2018) memicu kegalauan seluruh pelaku pengadaan.

Setelah cukup lama Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan berkuat dengan kegalauan, akhirnya terbit PermenPUPR 7/2019 sebagai pedoman penyusunan Dokumen Tender Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang sesuai dengan Perpres 16/2018. PermenPUPR 7/2019 diharapkan dapat menjawab tanda tanya besar tentang pedoman pengadaan jasa konstruksi.

PermenPUPR 7/2019 sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja terutama dalam hal butir perubahan pada regulasi di bidang konstruksi. Sehingga PPK maupun Pokja dapat menyiapkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Standard Bidding Document (SBD) yang terbaik, sebagai bahan saat me-review Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), atau untuk menjawab saat *aanwijzing*.

Butir-butir perbedaan/penambahan yang ada di Permen PUPR 7/2019 jika dikaitkan dengan perpres 16/2018 ini di antaranya:

1. Kriteria kualifikasi yang berbeda antara Peraturan Presiden (Perpres) 16/2018 beserta Peraturan Lembaga (Perlem) turunannya dengan PermenPUPR 7/2019, yaitu: usaha kecil dan non-kecil tidak lagi dibatasi Rp2,5 miliar (kecil < Rp10 miliar; menengah Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar; dan besar > Rp100 miliar), syarat Sisa Kemampuan Nyata (SKN) hanya 10% dari HPS, masih ada syarat Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil, kewajiban memiliki Tenaga Tetap minimal, dan adanya syarat Sisa Kemampuan Paket (SKP).

**Konsekuensi:** PPK dan Pokja harus memilih ketentuan mana yang akan digunakan dalam dokumen. Jika mempertimbangkan bahwa LKPP tidak menerbitkan SBD untuk Pekerjaan Konstruksi dan menyerahkan kewenangannya kepada Kementerian PUPR, maka sebaiknya Pokja Pemilihan menggunakan ketentuan yang tertuang dalam PermenPUPR 7/2019 ini.

2. Syarat Sertifikasi Kompetensi Kerja tidak dilampirkan/dibuktikan saat tender (hanya berupa surat pernyataan kepemilikan), namun harus dibuktikan

pada saat rapat persiapan penunjukkan penyedia oleh PPK.

**Konsekuensi:** Pokja Pemilihan, PPK, dan calon pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK; dan Ada potensi gagal kontrak jika penyedia tidak dapat membuktikannya.

3. Terdapat syarat teknis berupa Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) -sebelumnya disebut Program K3- yang harus diajukan oleh penyedia. Selama ini, Program K3 menjadi bagian dari beban *overhead cost* penyedia. Dengan adanya peraturan baru ini, penyedia wajib mengalokasikan biaya khusus untuk RKK (dulu sempat muncul angka 1-3 % dari nilai HPS, namun di PermenPUPR 7/2019 angka itu hilang dan diganti sesuai kebutuhan). Penyedia wajib mengajukan rencana biaya RKK dalam dokumen penawarannya.

**Konsekuensi:** PPK harus menambahkan *item* biaya baru terkait RKK ini dan jika penyedia tidak menawarkan perkiraan

biaya RKK/Program K3, maka penyedia tersebut harus digugurkan.

4. Wajib melakukan subkontrak kepada penyedia jasa spesialis (sebagian pekerjaan utama) dan penyedia usaha kecil (sebagian pekerjaan non-utama) untuk pekerjaan dengan nilai Rp25 miliar s.d. Rp100 miliar dan lebih dari Rp100 miliar dengan syarat yang berbeda.

**Konsekuensi:** Dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), PPK harus berkonsultasi lebih detail dengan Konsultan dan Tim Teknis/Ahli/PU untuk dapat mendefinisikan lebih lanjut terkait subkontrak ini.

5. Untuk paket di atas Rp10 miliar, Jaminan Penawaran asli harus dilampirkan sebagai bagian dari Dokumen Administrasi Penawaran Penyedia.

**Konsekuensi:** Jangan sampai terlambatnya penyedia dalam mengirimkan Jaminan Penawaran asli menjadi faktor yang menyebabkan tender gagal.

6. Jika saat evaluasi dokumen penawaran ditemukan adanya keikutsertaan penyedia pada dua paket yang berbeda (ketentuan ini sebelumnya diatur dalam PermenPUPR 31/2015), maka:

a. Dilakukan perhitungan SKP untuk usaha kecil dan SKN untuk usaha menengah dan besar.

b. Jika peralatan yang digunakan sama untuk beberapa paket yang berbeda, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan

dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

c. Dapat dikecualikan (tidak dinyatakan gugur) dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.

d. Jika menawarkan personel yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur. Dapat dikecualikan (tidak dinyatakan gugur) dengan syarat:

- Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek / *General Superintendent (GS)*;

- Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;

- Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.

**Catatan:** Jika menawarkan personel yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang

dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain.

**Konsekuensi:**

a. Jika diketahui adanya peralatan yang digunakan di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, Pokja Pemilihan harus memiliki kemampuan untuk menilai produktivitas peralatan apabila terjadi perbedaan antara yang dipersyaratkan dengan yang ditawarkan.

b. Jika diketahui adanya personel yang dipekerjakan di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, Pokja Pemilihan harus melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dari hasil klarifikasi tersebut.

7. Apabila menggunakan menggunakan kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan, maka harus ada Daftar Kuantitas dan Harga untuk bagian yang menggunakan kontrak Harga Satuan dan Daftar Keluaran dan Harga untuk bagian yang menggunakan kontrak Lumsum. Hal tersebut harus sudah dipisahkan pada saat menyusun RAB oleh Konsultan perencanaan.

8. Penegasan bahwa surat keterangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sedang dalam proses perpanjangan tidak berlaku.

9. Dalam hal calon penyedia melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) selama ini yang diwajibkan hanya surat perjanjian KSO saja yang di-upload ke dalam SPSE. Sedangkan dalam PermenPUPR 7/2019 disebutkan bahwa dalam hal peserta ber-KSO, dokumen kualifikasi dilengkapi dengan Pakta integritas dari anggota KSO-nya. Apabila tidak ada, maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan dinyatakan gugur kualifikasi.

## pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau konsultasi konstruksi menjadi titik sentral isu yang menjadi perhatian banyak pihak

10. Dalam SPSE versi 4.3 sudah terdapat format Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sehingga Pokja Pemilihan hanya perlu mengisikan nomor dan tanggal BAHP saja, yang rinciannya mungkin tidak sama dengan daftar yang diatur di PermenPUPR 7/2019 sebagai berikut:

- Nama seluruh peserta;
- Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
- Metode evaluasi yang digunakan;
- Unsur-unsur yang dievaluasi;
- Rumus yang dipergunakan;
- Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan tender;
- Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
- Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

(Azik)



## KULINER

# RACIKAN REMPAH ASLI BETAWI



Jakarta memiliki beragam kuliner khas yang lezat dan nikmat, salah satunya adalah soto Betawi. Kuliner khas Jakarta ini merupakan hidangan yang terbuat dari campuran daging dan jeroan sapi, kentang, dan tomat, yang disiram dengan kuah santan kental. Rasanya sudah pasti gurih dan nikmat! Tersebar di beberapa daerah di Jakarta, khususnya bila Anda berada di Jakarta Pusat, salah satu soto Betawi legendaris yang patut untuk disinggahi adalah Soto

Betawi H. Ma'ruf.

Soto Betawi yang memiliki cabang di dalam kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Menteng ini termasuk restoran legendaris yang katanya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kedai soto Betawi ini menyuguhkan sajian soto nikmat dengan racikan rempah asli betawi dengan serta disajikan bersama daging dan jeroan sapi yang empuk di lidah. Dipadukan dengan emping melinjo dan sambal cabai yang pedas mem bakar,

tak cukup rasanya bila hanya melahap satu porsi saja.

Bukan hanya soto, jika Anda mampir ke restoran ini pastikan untuk mencicipi sate sapi khas tempat ini, karena tak kalah lezatnya dengan soto Betawinya. Harga yang dipatok untuk hidangan di restoran ini sekitar 40-50 ribu rupiah per porsi. **(Ayu)**

Lokasi : Jl. Pramuka No.64, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat. **(Ayu)**

Foto: Martin



## HOBİ

Menyambut mentari hari ini komunitas sepeda Dana Rakca Cyclist mengayuh sepedanya mengawali pagi dengan penuh semangat menyongsong langit cerah. Pagi itu saya berkesempatan untuk berdialog dengan dua anggota Dana Rakca Cyclist, yaitu Mas Iwan dan Mas Dicky. Danarakca Cyclist diketuai oleh Bapak Nugroho Wahyu Widodo atau yang akrab disapa Om Noeg. Om Noeg ini merupakan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai.

Dana Rakca Cyclist mengusung konsep *bike-to-work*, dimana setiap anggotanya mengayuh sepeda atau yang sering disebut gowes mulai dari rumah mereka hingga sampai di area perkantoran Kementerian Keuangan, yang rutin mereka lakukan setiap pagi pada hari Rabu dan Jumat. Tidak hanya itu, untuk mempererat persahabatan biasanya kegiatan gowes dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama di bilangan Jakarta Pusat atau di sekitar area kantor. Selain aktivitas gowes rutin, Dana Rakca Cyclist juga pernah mengikuti *event* sepeda besar yaitu *Tour De Zero to Zero*. Acara ini merupakan kegiatan bersepeda dari titik nol Kota Bogor menuju titik nol Kota Bandung yang memiliki jarak tempuh sekitar 126 km.

Tertarik untuk bergabung? Tidak perlu khawatir, semua jenis sepeda dimulai dari kelas *low-end*, sepeda lipat, sampai yang *enthusiast* semuanya ada di Dana Rakca Cyclist. Jadi tunggu apalagi, yuk! gowes bareng dan hidup sehat bersama Dana Rakca Cyclist.


*"life is like riding a bicycle. to keep your balance, you must keep moving"* - Albert Einstein

**(Fuji)**

Foto: Fuji



# KAYUH SEPEDA AWALI PAGI



## SEBUAH CANDU MEMBUNUH WAKTU

Lebih dari satu dekade yang lalu sejak *iPhone* maupun *handphone* berbasis android pertama dirilis, tanpa sadar kita mulai kecanduan *smartphone*. Perlahan manusia menumbuhkan kebiasaan untuk tidak lepas dari genggamannya sebuah *smartphone*, nyatanya lebih dari 50% orang mengatakan tidak bisa hidup tanpa ponsel mereka. Berdasarkan sebuah riset, rata-rata orang memeriksa ponsel mereka setiap 12 menit sekali dan disentuh rata-rata 2.600 kali dalam sehari. Ternyata rasa ketagihan kita pada *mobile device* lebih dari sekedar gaya hidup.

Tidak perlu melihat statistik untuk tahu betapa sulitnya untuk meletakkan *smartphone* kita, dari saat membuka mata di pagi hari hingga merebahkan tubuh kembali di malam

nanti, alam bawah sadar kita seakan terus menerus membawa kita untuk selalu menekan tombol *refresh*, keharusan untuk mengikuti arus *like*, rasa dengki yang diakibatkan konten provokasi di Instagram, FOMO (*Fear of Missing Out*) alias takut ketinggalan berita di media sosial. Dependensi tersebut sudah masuk ke level "kimiawi", dimana keinginan kita buat mendapatkan informasi baru, bahkan sampai pada tingkat merangsang pusat *dopamine* (*neurotransmitter* yang dapat meningkatkan perasaan senang) di otak.

Selama bertahun-tahun para peneliti telah memperingatkan kita tentang bahaya kekuatan persuasif yang dihasilkan oleh teknologi. Berita *hoax* dan rumor campur tangan asing di media sosial menunjukkan bahwa algoritma dan teknologi telah mempengaruhi perilaku kita di dunia nyata. Contohnya pada saat pemilihan umum, media sosial diwarnai oleh berbagai konten yang ujungnya mempengaruhi pola pikir para pembacanya.

Kekhawatiran seputar kecanduan teknologi semakin kompleks. Bagaimana

jika *smartphone* dan media sosial tidak hanya membuang waktu kamu tapi juga membentuk opini dan memutarbalikkan fakta yang selama ini kamu ketahui atau yakini? Ketika kesadaran kita terhadap potensi bahaya ini semakin tinggi, taktik publisitas yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi pun juga ikut berganti. Taktik yang digunakan untuk membuat kita malah semakin erat dengan *smartphone* dan media sosial kita. *Algoritme Artificial Intelligence* yang dipersenjajati dengan data-data pribadi kamu, adalah perpaduan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat sulit untuk ditolak.

Tentu saja level kecanduan tiap manusia bervariasi, dan tak semua aplikasi media sosial memberikan dampak serupa. Generasi Millennial (kelahiran awal 1980-an sampai 2000-an) adalah golongan konsumen yang paling 'terikat' dengan *smartphone*, padahal ketergantungan terhadap *smartphone* tak selamanya membuat kita menjadi bahagia secara psikologis.

Mungkin yang menjadi harapan terbaik kita untuk membuat lingkungan sosial

media menjadi lebih baik adalah sistem *whistle-blower* itu sendiri. Tristan Harris, mantan ahli etika desain untuk Google yang sekarang bekerja sebagai direktur eksekutif dan salah satu pendiri dari Central Humane Technology, yang didukung oleh Common Sense Media, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu anak-anak, kini memulai langkah-langkah perubahan ini.

Sementara itu, *user* masih harus menunggu Facebook, Apple dan Youtube untuk mengambil langkah-langkah demi meredam fenomena candu ini. Para developer terus berusaha mengembangkan alat dan layanan untuk membantu mengurangi candu yang membunuh waktu dan diri kita sendiri, yang mungkin sebentar lagi tersedia. Di mana lagi kalau bukan di *app store* terdekat? Sungguh sebuah ironi. Kapan kita akan mulai menerapkan hidup bijak dalam penggunaan *smartphone*? Menunggu candu ini terlanjur menggrogoti hidup kita? (*AditNu*)

Setiap tahun yang selalu dikeluhkan adalah kenaikan suhu di Bumi. '*Climate change*' bukan istilah yang tepat namun '*climate crisis*' lebih cocok untuk menyebut keadaan alam yang terjadi sekarang. *Climate crisis* terjadi karena tidak pedulinya manusia terhadap alam. Manusia mengeksploitasi alam tanpa memikirkan jangka panjang dampaknya seperti apa.

Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah *climate crisis* yang semakin parah, untuk mengawali hidup ramah lingkungan, kita bisa memulainya dari tempat sampah. Coba cek tempat sampah kamu, apa saja yang sebenarnya bisa diganti dengan barang-barang *reusable* (bisa dipakai kembali). Misalnya, jika di tempat sampahmu terdapat *coffee cup* berarti kamu harus mulai untuk membawa *reusable coffee cup*, atau botol minum jika di tempat sampahmu terdapat botol plastik.

Mengurangi sampah adalah salah satu cara cepat untuk mencegah *climate crisis*. Membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja, membawa botol minum sendiri, memakai sedotan bambu/*stainless*/kaca saat makan di restoran, menggunakan *reusable coffee cup*, menggunakan alat cukur yang bisa dipakai berulang kali, membawa saputangan sebagai pengganti tisu, membawa tempat makan sendiri untuk *takeaway* adalah beberapa cara untuk mengurangi sampah. Mungkin cara tersebut dianggap tidak praktis namun hal tersebut akan memberikan efek positif yang sangat besar terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan membutuhkan kesadaran dan komitmen.

*"It's only one straw", said 8 billion people.*

Sampah adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Manusia akan selalu memproduksi sampah setiap hari. Salah satu jenis sampah yang wajib dihindari adalah sampah plastik. Plastik adalah suatu kegagalan desain karena banyak efek negatif yang muncul dari plastik. Sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai (sekitar ratusan tahun). Selain itu, sampah plastik banyak membunuh hewan-hewan di darat maupun di laut karena menganggapnya sebagai makanan. Bagaimana jika setiap hari setiap manusia membeli kopi menggunakan gelas plastik dan sedotan plastik sekali pakai dibungkus dengan kantong plastik? Akan banyak sekali sampah plastik di bumi ini.

Hidup ramah lingkungan bisa dilakukan dimana saja, baik di kantor, di rumah, atau dimanapun. Di lingkup Kementerian Keuangan sendiri sudah ada kebijakan yang mengatur untuk menerapkan kantor ramah lingkungan. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran nomor SE-6/MK.1/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Kementerian Keuangan. Beberapa cara penerapan kantor ramah lingkungan berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah pengurangan sampah plastik dan kertas, penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air, kebersihan ruang kerja/kenyamanan ruang kerja, dan pengelolaan sampah. Akan lebih baik lagi apabila semua pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dapat melaksanakan program kantor ramah lingkungan sesuai yang disebutkan pada Surat Edaran tersebut.

Apakah membuang sampah pada tempatnya sudah menyelesaikan masalah sampah di bumi? Tentu saja tidak. Tumpukan sampah anorganik dan organik yang tercampur justru menyebabkan polusi udara. Hal ini disebabkan oleh gas beracun yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut. Betapa bahayanya menjadi tukang sampah di Indonesia. Untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh sampah tersebut, yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Untuk sampah organik, kita bisa olah menjadi kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik bisa kita kirimkan ke tempat pengolahan sampah yang benar untuk didaur ulang.

Hidup tanpa sampah mungkin akan sangat sulit bagi banyak manusia, namun kita bisa memulainya hari ini, hidup dengan minim sampah dan sayangi bumi ini demi masa depan yang sehat bagi generasi selanjutnya. (*Winny*)


## AKU DAN KEHANCURAN BUMI

# PENGHEMATAN

## ANGGARAN MELALUI LPSE

Total Penghematan Kementerian Keuangan

18%




Informasi detail realisasi pemnghematan anggaran dapat di download pada tautan: [bit.ly/PenghematanApril2019](http://bit.ly/PenghematanApril2019) atau melalui QR Code di samping

Total Penghematan Kementerian / Lembaga

30%

## PENGHEMATAN E-PROCUREMENT KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG BEKERJASAMA



### BAGIAN PERENCANAAN



### BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA



### BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA



### BAGIAN UTILISASI DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA



PASTIKAN  
*Aset Kita*

YouTube Facebook Instagram PASTIKANASET KITA

Membangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis sebagai pengelola Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

Seluruh pegawai Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, siap bersinergi dalam mengemban tugas secara profesional demi pengelolaan aset dan pengadaan yang akuntabel, transparan dan inovatif.

### BAGIAN PEMINDAHTANGANAN & PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA



### BAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN



### BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS



### BAGIAN OTOMASI PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN INFORMASI



# info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**